



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1 / 480 - Disdik/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA "PKBM AMALIA"
KECAMATAN CIKUPA KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa masyarakat dapat mengelola dan/atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;
- c. bahwa Tim verifikasi dan visitasi pendirian satuan dan/atau program pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan butir (a), (b), dan (c) diatas, dianggap perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Pendirian Lembaga "PKBM Amalia" Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang;

Mengingat

- a. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);
- b. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara 4844);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4996);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor : 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);
- j. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah dan Perizinan Kursus;
- k. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;

Memperhatikan

- Memperhatikan :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPT TK, SD dan PNFI Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Nomor : 800/350-UPT/2014 tanggal, 10 Desember 2014 Perihal Pendirian "PKBM Amalia" Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang;
 - Surat Rekomendasi dari Camat Cikupa Nomor : 451.4/12-Kec.Ckp/2014 tanggal, 12 Agustus 2014 Perihal Pendirian "PKBM Amalia" Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang;
 - Surat Keterangan dari Kepala Desa Talagasari Nomor : 141/31/Pem.Ds.Ts/2014 tanggal, 14 Juli 2014 Perihal Pendirian "PKBM Amalia" Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang;
 - Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Amalia Nomor : 01/SP.Amalia/VII/2014 tanggal, 01 Juli 2014 Perihal Permohonan Izin Pendirian/Operasional "PKBM Amalia" Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang;
 - Berita Acara Verifikasi dan Visitasi Pendirian Lembaga "PKBM Amalia" Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu :
- Memberikan Izin Pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :
Nama Lembaga : PKBM "AMALIA"
Alamat Lembaga : Jl. Raya Serang Km. 15 Desa Talagasari Rt. 001/01
Kecamatan Cikupa 15710 Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.
- Kedua :
- Ketiga :
- Keempat :
- Kelima :
- Keenam :
- Ketujuh :
- Izin Pendirian sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Izin Operasional;
Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku sepanjang Yayasan Pendidikan Amalia dan Lembaga PKBM Amalia memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Izin Pendirian berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal, 23 Desember 2017 sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dengan melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap 1 (satu) tahun kepada Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
PKBM Amalia ini berada dibawah Yayasan Pendidikan Amalia dengan Akte Notaris Yuli Damayanti, SH Nomor : 23 Tanggal, 20 Desember 2006;
Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : TIGARAKSA
PADA TANGGAL : 23 Desember 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG


Drs. H. ZAENUDIN, MM, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19580726 197803 1 002

TEMBUSAN : disampaikan kepada yth :

- Direktorat Jenderal PAUD-Ni Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah di Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;
- Bupati Tangerang di Tigaraksa;
- UPT TK, SD dan PNFI Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang;
- Pertinggal;



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0026161.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AMALIA BERKAH CIKUPA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DRA. ROSNANINGSIH	3603197105650002
GIGIN GANDARA	3216020502840015
RIDWAN IRWAN	3172052804690002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
GIGIN GANDARA	3216020502840015	PEMBINA	KETUA
RIDWAN IRWAN	3172052804690002	PEMBINA	ANGGOTA
SUCIATI ZAHRA LUTHFIAH	3603195811910003	PENGURUS	KETUA
OGI MUCHAMAD RIZALI	3208171911900001	PENGURUS	SEKRETARIS
DRA. ROSNANINGSIH	3603197105650002	PENGURUS	BENDAHARA
AENUN	3603186507750019	PENGAWAS	KETUA
DEDY HADIYANTO	3172052911660002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Desember 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Desember 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0039173.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 22 Desember 2022

Lampiran Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



HARSONO, SH
Notaris Kabupaten Tangerang